



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022**

Tentang

Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)

- Pemohon** : Tata Kesantra, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 29 Maret 2022.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal, bekerja, dan/atau belajar di luar negeri (diaspora) yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang tinggal di tanah air, *in casu* hak untuk memilih (*right to vote*) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 karena pasal *a quo* telah mengurangi atau membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (*right to vote*) dan untuk dipilih (*right to be a candidate*) dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial.

Bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilihan Umum juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi upaya Para Pemohon untuk memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena menjadikan para Pemohon tidak memiliki kesempatan yang sama untuk aktif berinteraksi dan membangun relasi dengan partai-partai besar yang telah memenuhi syarat *presidential threshold*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat, oleh karena domisili para Pemohon di luar negeri maka terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam surat kuasa para Pemohon, selain syarat umum yang telah diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu surat kuasa harus mendapatkan legalisasi dari

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara tempat para Pemohon tinggal pada saat surat kuasa dibuat dan ditandatangani. Setelah memeriksa dengan saksama surat kuasa yang disampaikan para Pemohon, dari 27 orang Pemohon, hanya 8 Pemohon yang telah memenuhi syarat formil surat kuasa dimaksud. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, 19 orang Pemohon yang belum melengkapi surat kuasa dengan legalisasi dari KBRI setempat adalah cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon perseorangan.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional (*constitutional injury*) yang dialami oleh Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV, Mahkamah merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislative tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, kerugian hak konstitusional atas hak untuk dipilih sebagai kandidat bagi perseorangan warga negara Indonesia adalah sepanjang para Pemohon mendapatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Persyaratan tersebut yang oleh para Pemohon tidak dapat dipenuhi dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian terhadap hak untuk dipilih sebagai kandidat (*right to be candidate*) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana anggapan para Pemohon. Begitu pula berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karenanya menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Dengan demikian, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.